



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
NOMOR : 140/10/Kpts/WN-CA.APL/I-2020**

**TENTANG
TENAGA DIDIK PAUD/TK YAYASAN KHALIFAH NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu Menetapkan Tenaga Didik PAUD/TK YAYASAN KHALIFAH Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai tentang Tenaga Didik PAUD/TK YAYASAN KHALIFAH Nagari Cerocok Anau Ampang Pulai Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari.
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber dari APBN;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari APBD TA 2020;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Didik PAUD/TK KHALIFAH Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau Tahun Anggaran 2020 dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Didik PAUD/TK YAYASAN KHALIFAH Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cerocok Anau Ampang Pulau
Pada tanggal 02 Januari 2020
WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI



Tembusan:

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yth. Camat Koto XI Tarusan
4. Yth. Ketua Bamus Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
5. Yang bersangkutan
6. Pertinggal.

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
PERIHAL

: KEPUTUSAN WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI
: NOMOR : 140/10 /Kpts/WN-CA.APL/I-2020
: 01 JANUARI 2020
: TENAGA DIDIK PAUD TK KHALIFAH NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

NO	NAMA	JABATAN
2	ANITA SYLVIA	TENAGA DIDIK
3	GUSFRIMA DOLA,S.Pd.i	TENAGA DIDIK
4	DARMALINA,S.Pd	TENAGA DIDIK

WALI NAGARI CEROCOK ANAU AMPANG PULAI

